

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 243/PL.02.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara Nomor : 053/PW.24/A.7/09/2020, telah merekomendasikan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten MUNA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran 7 Halaman.